



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 14 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ridyharyanto59@gmail.com, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi; melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sendawar, 12 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lekahayati@gmail.com, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 1705051022023004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 06 Februari 2023, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Anak, NIK 1701065112230001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 13 Desember 2023, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 5 bulan, dan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, sekitar bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon malas masak untuk Pemohon dan Termohon lebih sering bersantai dengan bermain handphone, sehingga Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon membantah dan berkata kasar kepada Pemohon;
  - b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2023 yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa seizing Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



5. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal KABUPATEN SELUMA, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon merupakan seorang xxxxx xxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, pada Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non-Hakim (M. Aditya Pratama, S.H., CPM.) tanggal 20 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait kesepakatan hak asuh anak, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak perempuan umur 2 bulan, jatuh kepada Termohon
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, apabila Pemohon ingin bertemu dengan anak, maka Termohon harus memperbolehkan Pemohon untuk bertemu dengan anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah anak, bahwa Pemohon wajib menyerahkan nafkah anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada anak melalui Termohon, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak berusia 21 tahun atau telah menikah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
7. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah proses mediasi dilaporkan hanya berhasil sebagian dan pokok perkara perceraian dilanjutkan melalui jalur litigasi, maka ditetapkan jadwal persidangan secara elektronik karena perkara diajukan Pemohon secara elektronik (e-court) dan Termohon juga menyetujui untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita poin 1, Termohon menyatakan tanggal menikah yang benar adalah tanggal 04 Februari 2023, bukan tanggal 14 Februari 2023;
2. Bahwa pada posita poin 2, Termohon menyatakan tanggal anak lahir yang benar adalah tanggal 13 Desember 2023, bulan tanggal 11 Desember 2023;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 3 terkait tempat tinggal Termohon dan Pemohon setelah menikah;
4. Bahwa pada poin 4, Termohon membenarkan bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar dan berselisih paham, akan tetapi Termohon tidak membenarkan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait alasan perselisihan dan pertengkaran;
  - a. Yang menyatakan Termohon malas memasak untuk Pemohon, lebih sering bersantai dengan bermain handpone, sehingga Pemohon menasihati namun Termohon membantah dan berkata kasar kepada Pemohon. Alasan tersebut tidak benar, yang benar adalah

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagai istri, namun semua yang dilakukan oleh Termohon selalu salah di mata Pemohon;

b. Yang menyatakan Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dengan Pemohon adalah benar;

5. Bahwa pada poin 7 yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan buruh xxxxxx dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, menurut Termohon itu benar;

6. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar jika telah dilakukan perdamaian oleh keluarga, yang benar adalah pihak keluarga Termohon selalu mengupayakan perdamaian antara Termohon dan Pemohon, namun keluarga dari Pemohon tidak mau melakukan perdamaian;

7. Dalam petitum Termohon memohon untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara elektronik, yang pada pokoknya Pemohon membenarkan jawaban Termohon terkait posita tanggal menikah maupun tanggal lahir anak, sedangkan mengenai jawaban Termohon pada posita lainnya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun menambahkan jika kepergian Termohon dari rumah Pemohon karena perintah dari orangtua Pemohon, yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada orangtua Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara elektronik, yang pada pokoknya, Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selain mengajukan duplik, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menginginkan nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dikarenakan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini dan telah terhitung selama 1 tahun sehingga total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. Bahwa Termohon menginginkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna





3. Bahwa Termohon menginginkan mut'ah berupa emas dengan berat 20 gram;
4. Bahwa Termohon menginginkan Pemohon membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan karena anak Pemohon dan Termohon tidak minum ASI namun susu formula.

Bahwa dalam petitum gugatan rekonvensinya, Termohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensinya, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Semidang Alas Maras xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 1705051022023004 Tanggal 06 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluma Nomor 1705052010230001 Tanggal 20 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah milik Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa ijin dengan Pemohon, setelah dicari oleh Pemohon, ternyata Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan akhirnya berpisah, karena selama ini Termohon jarang melakukan pekerjaan rumah seperti membereskan rumah hingga menyebabkan rumah sering nampak berantakan, yang mana akhirnya setiap hari yang melakukan pekerjaan tersebut adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) hari setelah Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon, orangtua Termohon datang untuk mengambil buku nikah maupun pakaian milik Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon dan orangtua Pemohon terlalu mengatur Termohon;
- bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan menunjukkan kartu keluarga atas nama Termohon, yang mana Termohon telah melakukan pemecahan kartu keluarga;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai xxxxxx sawit di kebun milik orangtuanya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa Pemohon dalam kondisi sehat untuk berkatifitas dan bekerja;

**SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah milik Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa ijin dengan Pemohon, setelah dicari oleh Pemohon, ternyata Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan akhirnya berpisah dari cerita orangtua Pemohon dan tetangga, karena selama ini Termohon tidak mau masak dan membersihkan rumah, dan apabila diminta melakukan pekerjaan rumah oleh Pemohon, maka Termohon tidak senang;
- bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai xxxxxx sawit dan upahan bongkar muat sawit di kebun milik orangtuanya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa Pemohon dalam kondisi sehat untuk berkeaktifitas dan bekerja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi Pemohon;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban maupun gugatan rekonsiliasinya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangannya sebagai berikut:

## Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, NIK 1705054807780004, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan lalu, Termohon dalam kondisi hamil tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa mengetahui kondisi tersebut, orangtua Termohon pernah sekali mendatangi Pemohon untuk berusaha memperbaiki rumahtangga Termohon dan Pemohon, namun Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak lagi ingin memperbaiki rumahtangganya dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, saksi mengetahui karena pernah memberi uang kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Saksi 2**, NIK 1705054306810001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan lalu atau sejak tanggal 07 Agustus 2023, Termohon dalam kondisi hamil tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa mengetahui kondisi tersebut, saksi pernah sekali mendatangi rumah Pemohon untuk berusaha memperbaiki rumahtangga Termohon dan Pemohon, namun ayah Pemohon mengatakan jika tidak menyukai Termohon dan menginginkan Termohon dan Pemohon berpisah karena selama ini Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumahtangga;
- bahwa selain datang untuk mendamaikan, saksi juga datang ke rumah Pemohon untuk mengambil pakaian Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun ketika saksi mengunjungi Termohon dan Pemohon, saksi melihat Termohon dan Pemohon tidak saling berbicara atau sediaman;
- bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, saksi mengetahui karena selama ini saksi yang memenuhi semua kebutuhan harian Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Termohon, namun menyatakan jika memang selama ini tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan rekonsvensi Termohon. Sedangkan pada tanggal 05 Maret 2024 Termohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menolak permohonan cerai talak Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Tentang Kewenangan dan Legal Standing Pihak**

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, namun Termohon mengajukan

*Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi maupun keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini dapat diperiksa di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri diperkuat dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga memiliki *legal standing* untuk berperkara dalam perkara a quo;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dalam persidangan oleh Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan pula upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan ditunjuknya Mediator non-Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Februari 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, tepatnya berhasil mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah serta mut'ah, sedangkan terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil;

## Tentang Bersidang Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Termohon terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata Termohon menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi). Oleh karena Termohon bersedia, maka Hakim membuat jadwal persidangan secara elektronik yaitu agenda jawab menjawab secara elektronik, pembuktian Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan April 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon malas masak untuk Pemohon dan lebih sering bersantai dengan bermain handphone, sehingga Pemohon nasihati akan tetapi Termohon membantah dan berkata kasar kepada Pemohon. Puncaknya sejak bulan Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya walaupun pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama berkaitan dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan, walaupun memperbaiki mengenai tanggal menikah dan tanggal lahir anak. Namun, membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahwa memang benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena apapun yang dilakukan Termohon maka selalu salah di mata. Selain itu, Termohon membenarkan terkait akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2023 lalu. Selain itu Termohon menyatakan bahwa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan menambahkan jika Termohon pergi karena permintaan orangtua Pemohon agar Termohon pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik, yang pada pokoknya Termohon masih mendalilkan jika ada perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon namun penyebabnya masih sama seperti jawaban Termohon sebelumnya dengan menambahkan jika Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon karena selama ini sudah sering diusir oleh orangtua Pemohon dan Termohon menyatakan tetap menolak untuk bercerai dengan Pemohon;

## Analisis Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, adalah terkait:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak perempuan umur 2 bulan;
4. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sejak bulan April 2023, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 lalu karena Termohon diminta oleh orangtua Pemohon untuk pergi dari rumah Pemohon;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penghasilan Pemohon sebagai xxxxxx sawit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dinazegelen, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti P.2 tidak dinazegelen oleh Pemohon, sehingga sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Hakim menyatakan jika bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 1888 KUHPdata dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai (*legal standing*) pihak, dengan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun mengetahui jika Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) bulan lalu telah berpisah tempat tinggal. Selain itu, kedua saksi menyatakan jika Pemohon selama ini bekerja sebagai xxxxxx sawit dan memiliki kondisi badan yang sehat, walaupun tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, yang ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung jawaban Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menyatakan tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun 1 (saksi) yang bernama **SAKSI 4** yang melihat jika Termohon dan Pemohon kerap tidak saling berbicara atau sediaan, namun kedua saksi yang dihadirkan Termohon tersebut mengetahui jika Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;

Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon, tidak ada saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, yang menyatakan pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun telah diakui oleh Termohon memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena selama persidangan berlangsung Hakim selalu mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lalu, sehingga tidak ada

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi komunikasi di antara keduanya. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti, serta hal-hal yang terjadi saat persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumahtangga keduanya tidak rukun lagi, yang mana puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
4. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan maupun menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai xxxxxx sawit dengan kondisi badan sehat, walaupun tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

## Pertimbangan Setiap Petitem

### Dalam Konvensi:

#### 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, ketiga dan keempat di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumahtangga keduanya sudah tidak rukun lagi,

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, di samping itu, berpisah tempat tinggal adalah bentuk dari sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan diadakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa walaupun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Hakim melihat jika

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada rumusan Kamar Agama Nomor 4 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 yang berbunyi “Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti oleh berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum pertama yang mana telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang pengucapan ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

**3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian terkait pembebanan biaya perkara pada bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, berada di bawah hak asuh Termohon, nafkah anak, nafkah iddah serta mut'ah. Maka Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali, namun Hakim perlu memperinci pertimbangan kesepakatan tersebut, agar mudah dipahami, yang mana pertimbangannya sebagai berikut:

**Kesepakatan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bernama Anak perempuan umur 2 bulan, berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya, namun anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Pemohon dan Termohon, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak,

*Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila orang tua pemegang hadhanah atau hak asuh anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah atau hak asuh anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah atau hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila di kemudian hari terbukti Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bisa bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* kepada Termohon, maka Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

### **Tentang Kesepakatan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait Pemohon berkewajiban membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak perempuan umur 2 bulan, melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, serta secara *ex officio* Hakim merasa perlu menambahkan kenaikan nafkah anak sebanyak 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama poin 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim merasa perlu merumuskan amar terkait nafkah tersebut dengan amar menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak perempuan umur 2 bulan, melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Tentang Kesepakatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, selain itu berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Iqna Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian";*

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian, Pemohon maupun Termohon telah sepakat mengenai nafkah iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan);

## Tentang Kesepakatan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, selain itu kewajiban pemberian *mut'ah* juga termuat dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian, Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai *mut'ah* yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu). Oleh karenanya, Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pemberian *mut'ah* Pemohon kepada Termohon, sehingga Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah*, dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon kepada Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan proses jawaban menjawab, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah lampau (*madliyah*) selama 1 (satu) tahun, nafkah iddah , mut'ah serta nafkah anak, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana syarat formil maupun materil kedua saksi tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan dalam konvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

### **Nafkah Lampau (*Madliyah*)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi atau disebut nafkah lampau

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(madliyah) sejak bulan Februari 2023 atau selama 1 (satu) tahun hingga sekarang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan, namun mengakui jika tidak pernah memberikan nafkah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak 6 (enam) bulan lalu, serta selama itu Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini nampak karena kedua saksi menyatakan jika selama ini semua kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi dipenuhi oleh saksi pertama, saksi kedua pernah memberikan uang untuk Penggugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan hariannya. Namun tidak ditemukan fakta berapa besaran nafkah yang selama ini Penggugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai xxxxxx sawitnya dan besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebelum keduanya berpisah, sehingga Hakim berpatokan pada dalil Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam surat permohonan perceraian bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga pemberian nafkah iddah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa kewajiban memenuhi nafkah istri adalah kewajiban seorang suami, hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri selama menjalani perkawinan, apabila hal tersebut tidak ditunaikan, akan

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjadi tanggungan bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami, hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: " Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami";

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah dalam proses pembuktian Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan alasan Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa ijin, namun atas bantahan tersebut, Tergugat Rekonvensi sendiri dalam repliknya menyatakan jika kepergian Penggugat Rekonvensi karena permintaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (madliyah) selama 6 (enam) bulan dengan rincian: 6 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau dengan jumlah total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah lampau (madliyah) dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

### **Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat dengan berat 20 gram serta nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi tersebut, Tergugat Rekonsvnsi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat Rekonsvnsi maupun Tergugat Rekonsvnsi telah menjalani mediasi, dan atas mediasi tersebut disepakatilah mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah serta mut'ah. Atas kesepakatan tersebut, kedua pihak meminta kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menuangkannya dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa atas isi ksepekatan perdamaian Penggugat Rekonsvnsi dan Penggugat Rekonsvnsi dalam mediasi telah Hakim pertimbangkan dalam konvensi, yang mana mengabulkan kesepakatan kedua belah pihak, guna menghindari putusan yang saling tumpang tindih, maka Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvnsi mengenai nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak ditolak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvnsi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak perempuan umur 2 bulan**, berada di bawah hak asuh Termohon dan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak perempuan umur 2 bulan** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu **Mayah Rissita, S.H., M.H.**,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat  
Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Mayah Rissita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Mna